



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, daerah menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
5. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur selanjutnya disingkat BNNP Jawa Timur adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Provinsi Jawa Timur.
6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah tindakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
7. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dan prekursor narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

8. Narkotika . . .

8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.
10. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
11. Pejabat Publik adalah setiap orang yang memangku jabatan publik dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan desa/kelurahan di Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.
13. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan/atau Prekursor, baik secara fisik maupun psikis.
14. Korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan/atau prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

16. Rehabilitasi . . .

16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dan prekursor narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada semua jenjang pendidikan.
18. Badan Usaha adalah setiap perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN bertujuan untuk:

- a. memperkuat pelaksanaan upaya P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

b. mencegah . . .

- b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. membangun dan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya P4GNPN;
- e. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan P4GNPN; dan
- f. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi P4GNPN dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. fasilitasi Pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. fasilitasi penanganan dan pemberantasan;
- e. rehabilitasi;
- f. kerja sama;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fasilitasi P4GNPN, Pemerintah Provinsi bertugas:

- a. memberikan . . .

- a. memberikan pelayanan dan akses informasi dalam rangka edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memfasilitasi Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. mengoordinasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas dari risiko dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. menyusun rencana aksi daerah;
- b. menetapkan kebijakan P4GNPN;
- c. membentuk Tim Terpadu P4GNPN;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh lembaga swasta atau masyarakat di Daerah; dan
- e. melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan fasilitasi Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pencegahan primer;
 - b. Pencegahan sekunder; dan
 - c. Pencegahan tersier.

(3) Pencegahan . . .

- (3) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan untuk Pecandu dan Korban agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan upaya yang dilakukan untuk Pecandu dan Korban yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan edukasi; dan
 - b. advokasi Pencegahan, mengenai penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. Satuan Pendidikan;
 - d. lembaga . . .

- d. lembaga pemerintahan;
 - e. Badan Usaha;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. asrama, rumah kos, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - h. lembaga keagamaan; dan
 - i. media.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 10

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai larangan dan dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Bakesbangpol;
 - b. Satuan Pendidikan; dan
 - c. Badan Usaha.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pertemuan;
 - b. pembinaan; atau
 - c. kampanye.
- (4) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, media sosial, dan/atau sarana lainnya.

Pasal 11

- (1) Bakesbangpol melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada:
 - a. pejabat publik;
 - b. aparat sipil negara;
 - c. anggota organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. masyarakat umum.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. penyebaran informasi dan/atau kampanye melalui media dan sarana penyampaian informasi yang mudah dijangkau masyarakat umum;
 - c. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
 - d. bentuk kegiatan lain yang dapat menjadi sarana sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat dalam rangka P4GNPN.

Pasal 12

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungannya.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kurikulum terintegrasi; dan/atau
 - b. kegiatan.

(3) Kegiatan . . .

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. kegiatan pada masa orientasi siswa;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. pagelaran, festival seni, dan budaya;
 - d. perlombaan; dan/atau
 - e. bentuk kegiatan lainnya yang diprakarsai oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Setiap Badan Usaha wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pekerja/buruh di lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui gabungan beberapa Badan Usaha.

Pasal 14

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dan dikoordinasikan dengan Bakesbangpol.
- (2) Hasil pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Satuan Pendidikan dan Badan Usaha secara berkala kepada Gubernur melalui Bakesbangpol.

Pasal 15

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dapat dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah, instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Paragraf 3
Advokasi Pencegahan

Pasal 16

- (1) Advokasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan upaya pendekatan terhadap orang atau kelompok yang mempunyai pengaruh dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Advokasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Bakesbangpol;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. sosial;
 2. kesehatan;
 3. pendidikan;
 4. tenaga kerja;
 5. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 6. lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan advokasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan BNNP Jawa Timur, penegak hukum, lembaga, dan/atau instansi pemerintah lainnya.

BAB IV
ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan antisipasi dini terhadap seluruh kegiatan yang berpotensi pada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Antisipasi . . .

- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi pemeriksaan dan bentuk antisipasi dini lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Fasilitasi Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan fasilitasi pemeriksaan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi:
 - a. calon Aparatur Sipil Negara;
 - b. Aparatur Sipil Negara;
 - c. calon pejabat publik; dan
 - d. pejabat publik.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c digunakan sebagai salah satu syarat pengangkatan atau pelantikan menjadi Aparatur Sipil Negara atau pejabat publik.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan dikoordinasikan oleh Bakesbangpol.

Pasal 19

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi:
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik; dan
 - c. tenaga kependidikan.

(2) Fasilitasi . . .

- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan berkoordinasi dengan Bakesbangpol.

Pasal 20

- (1) Setiap Badan Usaha wajib melaksanakan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi:
 - a. calon karyawan; dan
 - b. karyawan.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diterima menjadi karyawan Badan Usaha yang bersangkutan.

Pasal 21

Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara acak di rumah sakit Daerah yang ditunjuk secara bersama oleh Gubernur dan Kepala BNNP Jawa Timur dan/atau fasilitas yang dimiliki BNNP Jawa Timur.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c menyatakan calon Aparatur Sipil Negara atau calon pejabat publik positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap calon Aparatur Sipil Negara atau calon pejabat publik tersebut tidak dapat diangkat atau dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara atau pejabat publik.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf d menyatakan Aparatur Sipil Negara atau pejabat publik positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap Aparatur Sipil Negara atau pejabat publik tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, menyatakan peserta didik positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap peserta didik tersebut dilakukan tindakan penanganan khusus dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf c, menyatakan pendidik atau tenaga kependidikan positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap pendidik atau tenaga kependidikan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, menyatakan calon karyawan Badan Usaha positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap calon karyawan tersebut tidak dapat diangkat menjadi karyawan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, menyatakan karyawan Badan Usaha menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap karyawan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perusahaan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tindakan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
FASILITASI PENANGANAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi:
 - a. penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi penanganan dan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lembaga terkait.

Bagian Kedua

Fasilitasi Penanganan Bagi Pecandu dan Korban

Pasal 25

- (1) Setiap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melaporkan diri kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Dalam hal Pecandu dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak di bawah umur, pelaporan dilakukan oleh orang tua/wali atau keluarga.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

- (1) Setiap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri kepada IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan telah menjalani asesmen diberikan kartu lapor diri yang berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu dan Korban tersebut.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pemberantasan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan fasilitasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kewenangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan data, dokumen, dan/atau sarana dan prasarana lainnya untuk tujuan penegakan hukum.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

REHABILITASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Rehabilitasi . . .

- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medis untuk memulihkan Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. detoksifikasi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. tindakan pasca pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, dan sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat atau metode lain sesuai kebutuhan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait, dalam rangka pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. sosialisasi;
 - c. edukasi;
 - d. seminar; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. penyampaian saran dan masukan terkait kebijakan fasilitasi P4GNPN;
 - c. pendirian komunitas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pemberian dan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk P4GNPN;
 - e. pemberian informasi/laporan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan/atau
 - f. partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa atau berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan P4GNPN.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 33

- (1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Bakesbangpol.

Pasal 34

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, dapat dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika atau disebut SIP4GNPN&PN.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Daerah dan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia bidang rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. pembinaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. pemanggilan pejabat publik, Aparatur Sipil Negara, pengelola atau penanggung jawab asrama, rumah kos, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau Badan Usaha;
 - c. pemeriksaan dokumen administrasi; dan
 - d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan pada:
 - a. Bakesbangpol; dan/atau
 - b. perangkat daerah terkait.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. bentuk sanksi administratif lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan fasilitasi P4GNPN, Gubernur membentuk Tim Terpadu P4GNPN.
- (2) Pembentukan Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Bakesbangpol bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 November 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 8 SERI D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Setelah berlaku dalam kurun waktu selama kurang lebih 6 (enam) tahun, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Terdapat Perbedaan yang mendasar dan substansial antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah keberadaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Tim Terpadu P4GNPN).

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika belum mengintegrasikan pencegahan dan pemberantasan narkotika dari berbagai pihak dan kalangan secara terpadu. Sementara pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak cukup hanya melalui peran pemerintah saja, melainkan pihak lain utamanya Badan Usaha, organisasi non pemerintahan, dan/atau masyarakat serta keberadaan dari lembaga narkotika nasional yang mempunyai instansi perwakilan secara vertikal di setiap daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang menjadi dasar rujukan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Oleh . . .

Oleh karenanya sangat relevan dan beralasan menurut hukum kiranya terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba juga dilakukan *review* atau revisi agar setiap norma yang terkandung di dalamnya seiring sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bertitik anjak dari beberapa perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka setelah dilakukan telaah secara komprehensif terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, ditemukan beberapa problematika yuridis berupa ketidaksesuaian dan kekosongan aturan (*conflict and vacuum of regulation*). Adapun beberapa problematika yuridis dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba adalah sebagai berikut:

1. Belum mengatur mengenai frekuensi atau periodisasi atau intensitas sosialisasi, edukasi, dan/atau pemeriksaan penyalahgunaan narkotika baik terhadap aparatur sipil negara, pejabat publik, masyarakat, peserta didik, dan kalangan lainnya. Hal ini menyebabkan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jawa Timur tidak berjalan secara efektif dan optimal karena tidak adanya aturan kewajiban minimal dalam setiap tahun untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
2. Belum memberikan legitimasi yuridis terhadap keterlibatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Jawa Timur;

3. Belum . . .

3. Belum mengakomodasi keterlibatan dunia pers atau media massa dalam kampanye pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Jawa Timur;
4. Belum memuat ketentuan mengenai pembentukan kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai wadah atau media dalam Rehabilitasi Sosial sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
5. Belum memuat ketentuan mengenai Rehabilitasi Sosial. Padahal, Rehabilitasi Sosial merupakan instrumen penting di samping Rehabilitasi Medis, khususnya bagi perbaikan dan penguatan mental dan karakter bekas (mantan) pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
6. Belum mencantumkan ketentuan mengenai pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Tim Terpadu P4GNPN) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Pengaturan pelaporan tidak mencakup pelaporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur termasuk pencegahan dan penanggulangan yang telah dilaksanakan oleh kecamatan dan desa/kelurahan. Hal tersebut secara normatif juga telah diperintahkan di dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Belum mengatur mengenai kemungkinan menjalin kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan pihak lain baik pemerintah maupun non pemerintah. Hal tersebut sangat dimungkinkan oleh ketentuan Pasaal 4 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Mengingat . . .

Mengingat pencegahan dan penanggulangan narkotika tidak dapat dipikul atau menjadi beban 1 (satu) institusi saja, melainkan bisa efektif dan optimal justru apabila dilaksanakan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan metode pencegahan dan penanggulangan dari hulu ke hilir;

9. Belum mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang memungkinkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan fasilitasi dalam mendorong terbentuknya Badan Narkotika Nasional di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur, di mana saat ini baru terbentuk sebanyak 11 (sebelas) dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur;
10. Belum cukup memadai dalam memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Jawa Timur;
11. Ketentuan penutup tidak mengatur mengenai batas waktu penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah *a quo*. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum, mengingat Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah *a quo* penting untuk dapat menjadi dasar rujukan atau pedoman teknis dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah *a quo*. Bahkan, karena ketiadaan batas penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur yang diatur di dalam Peraturan Daerah *a quo*, meskipun Peraturan Daerah *a quo* telah diundangkan sejak 18 November 2016, namun Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah *a quo* baru ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2020.

Dari 11 (sebelas) poin permasalahan tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, perlu dicabut dan disusun kembali dalam peraturan daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keagamaan” adalah penyelenggaraan P4GNPN di Daerah harus dilandaskan pada nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah medis dan kedokteran terutama dalam penyelenggaraan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dapat memberikan perlindungan kepada penerima

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah penyelenggaraan P4GNPN mengutamakan terciptanya keamanan pada semua lapisan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dapat memberikan pengayoman kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus tertib secara administratif maupun secara hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai-nilai ilmiah” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus mengutamakan nilai-nilai ilmiah dalam pelaksanaannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dapat memberikan kepastian hukum kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus dilaksanakan dengan metode kemitraan yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba di wilayah atau lingkungan masing-masing.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan P4GNPN harus memperhatikan kondisi khusus dan kekhasan Daerah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lembaga Rehabilitasi Medis" adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Yang dimaksud dengan "lembaga Rehabilitasi Sosial" adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asrama” adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di Provinsi Jawa Timur.

Yang dimaksud dengan “rumah kos” adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel, dan penginapan.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “hotel/penginapan” adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di Provinsi Jawa Timur.

Yang dimaksud dengan “tempat hiburan” adalah suatu tempat dimana terdapat segala sesuatu yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama, dan/atau masyarakat umum.

Yang dimaksud dengan “tempat usaha lainnya” adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di Provinsi Jawa Timur.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “media” adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait”, contohnya Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan, lembaga swadaya kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindakan penanganan khusus” adalah tindakan berupa rehabilitasi medis dan rahabilitasi sosial bagi peserta didik yang dinyatakan positif narkoba dan/atau prekursor narkoba, namun tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 15.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.